



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kos di kamar nomer 1 di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri dan Perumahan Permata Hijau Blok R-14 RT 042 RW 010 Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum bernama Rinni Puspitasari, SH.MH dkk, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, berkantor di Jalan Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 Rt 04 Rw 09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO terbukti secara sah dan meyakinkan **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Subsidair Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO selama 12 (Dua Belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 38 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 36,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 28,567 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dari labfor berat bersih 27,21 gram
 - 2) 43.000 butir obat keras warna putih berlogo LL diambil untuk pemeriksaan labfor 430 butir sisa 42.570 butir

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 potongan lakban dan tisu
- 4) 1 bungkus permen
- 5) 1 buah timbangan elektrik warna silver
- 6) 8 pak plastic klip kosong
- 7) 1 buah sekrop plastic
- 8) 2 buah pipet kaca
- 9) 1 buah tas kecil warna hitam
- 10) 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca
- 11) 1 buah buku catatan
- 12) 1 buah karung warna putih, 1 buah kardus warna coklat

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 13) 1 (satu) buah kartu ATM BRI

(Dikembalikan kepada terdakwa)

- 14) 1 buah handphone realme warna abu-abu dengan simcard nomor 085855888180

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di gang Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima sabu dari Dicky (DPO) dengan cara diranjau di depan SPBU Semampir Kota Kediri dan untuk obat keras warna putih berlogo LL terdakwa menerima pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di Jembatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk sabu dari Pak Poh (DPO) terdakwa menerimanya secara ranjau di depan Makam yang terletak di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa membawa pulang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut, lalu menghubungi Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO) untuk membagi sabu menjadi paketan kecil menggunakan timbangan elektrik di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa meranjau kepada pembelinya sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO)
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO sedang berada di kamar kost Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri di hubungi DICKI (DPO) dengan maksud memerintahkan kepada terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO untuk meranjau 4 (empat) paket sabu dan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kemudian menyiapkan sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut sesuai perintah DICKI (DPO) dengan membungkusnya di dalam tisu dan di lakban lalu memasukan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kedalam botol plastic warna putih
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO keluar kamar kost dan berjalan menuju ke tempat meranjau dan saat sampai di gang Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang akan di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL di tangan sebelah kanan serta 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone Realme warna abu abu dengan simcardnya nomer 0858-5588-8180

- Bahwa selanjutnya saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim membawa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO ke kamar kost untuk dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 6 (enam) buah poket berisi sabu dan 1 (satu) buah sekrop plastic yang semua tergeletak di atas lantai kamar kost lalu petugas menemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan diatas lemari kemudian petugas menemukan juga 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus karung warna putih yang berisi 43.000 (empat puluh tiga) butir obat keras warna putih berlogo LL di bawah wastafel kamar kos.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO menerima upah dari DICKI (DPO) dan PAK PO berupa uang dan barang sabu gratis untuk dikonsumsi, terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO mendapatkan dari DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) dengan rincian setiap per 10 titik ranjauan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan setiap mengambil ranjauan sabu atau obat keras warna putih berlogo LL di suruh DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester dan menerima upah berupa uang melalui transfer, DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) mengirim sejumlah uang ke nomer rekening milik terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.04015/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor : 09075/2023/NNF s.d. 09112/2023/NNF berupa 38 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto seluruhnya 28,567 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di gang Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima sabu dari Dicky (DPO) dengan cara diranjau di depan SPBU Semampir Kota Kediri dan untuk obat keras warna putih berlogo LL terdakwa menerima pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di Jembatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk sabu dari Pak Poh (DPO) terdakwa menerimanya secara ranjau di depan Makam yang terletak di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa membawa pulang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut, lalu menghubungi Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO) untuk membagi sabu menjadi paketan kecil menggunakan timbangan elektrik di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa meranjau kepada pembelinya sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO)
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO sedang berada di kamar kost yang beralamat Jalan Dewi Sartika Kelurahan Singonegara, Kecamatan Pesantren Kota Kediri di hubungi DICKI (DPO) dengan maksud memerintahkan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO untuk meranjau 4 (empat) paket sabu dan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kemudian terdakwa menyiapkan sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut sesuai perintah DICKI (DPO) dengan membungkusnya di dalam tisu dan di lakban lalu memasukan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kedalam botol plastic warna putih

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO keluar kamar kost dan berjalan menuju ke tempat meranjau dan saat terdakwa sampai di gang Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang akan di ranjau di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL di tangan sebelah kanan serta 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone Realme warna abu abu dengan simcardnya nomer 0858-5588-8180

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO ke kamar kost untuk dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Waloyo dan di temukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 6 (enam) buah poket berisi sabu dan 1 (satu) buah sekrop plastic yang semua tergeletak di atas lantai kamar kost lalu petugas menemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan diatas lemari kemudian petugas menemukan juga 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus karung warna putih yang berisi 43.000 (empat puluh tiga) butir obat keras warna putih berlogo LL di bawah wastafel kamar kos.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO menerima upah dari DICKI (DPO) dan PAK PO berupa uang dan barang sabu gratis untuk dikonsumsi, terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO mendapatkan dari DICKI (DPO) dan PAK PO

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan rincian setiap per 10 titik ranjauan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan setiap mengambil ranjauan sabu atau obat keras warna putih berlogo LL di suruh DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) memberikan upah kepada terdakwa untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester dan menerima upah berupa uang melalui transfer ke nomer rekening milik terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.04015/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09075/2023/NNF s.d. 09112/2023/NNF berupa 38 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto seluruhnya 28,567 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di gang Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima sabu dari Dicky (DPO) dengan cara diranjau di depan SPBU Semampir Kota Kediri dan untuk obat keras warna putih berlogo LL terdakwa menerima pada hari Senin tanggal 01

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di Jembatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk sabu dari Pak Poh (DPO) terdakwa menerimanya secara ranjau di depan Makam yang terletak di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

- Bahwa terdakwa membawa pulang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut, lalu menghubungi Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO) untuk membagi sabu menjadi paketan kecil menggunakan timbangan elektrik di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa meranjau kepada pembelinya sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO)

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO sedang berada di kamar kost Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri di hubungi DICKI (DPO) dengan maksud memerintahkan kepada terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO untuk meranjau 4 (empat) paket sabu dan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kemudian menyiapkan sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut sesuai perintah DICKI (DPO) dengan membungkusnya di dalam tisu dan di lakban lalu memasukan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kedalam botol plastic warna putih

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO keluar kamar kost dan berjalan menuju ke tempat meranjau dan saat sampai di gang Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang akan di ranjau di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL di tangan sebelah kanan serta 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone Realme warna abu abu dengan simcardnya nomer 0858-5588-8180

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO ke kamar kost untuk dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 6 (enam) buah poket berisi sabu dan 1 (satu) buah sekrop plastic yang semua tergeletak di atas lantai kamar kost lalu petugas menemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan diatas lemari kemudian petugas menemukan juga 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus karung warna putih yang berisi 43.000 (empat puluh tiga) butir obat keras warna putih berlogo LL di bawah wastafel kamar kos.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO menerima upah dari DICKI (DPO) dan PAK PO berupa uang dan barang sabu gratis untuk dikonsumsi, terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO mendapatkan dari DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) dengan rincian setiap per 10 titik ranjauan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan setiap mengambil ranjauan sabu atau obat keras warna putih berlogo LL di suruh DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester dan menerima upah berupa uang melalui transfer, DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) mengirim sejumlah uang ke nomer rekening milik terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.04015/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09113/2023/NOF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 72,412$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di gang Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima sabu dari Dicky (DPO) dengan cara dirantau di depan SPBU Semampir Kota Kediri dan untuk obat keras warna putih berlogo LL terdakwa menerima pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara dirantau di Jembatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk sabu dari Pak Poh (DPO) terdakwa menerimanya secara ranjau di depan Makam yang terletak di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa membawa pulang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut, lalu menghubungi Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO) untuk membagi sabu menjadi paketan kecil menggunakan timbangan elektrik di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa meranjau kepada pembelinya sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Dicky (DPO) dan Pak Poh (DPO)
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO sedang berada di kamar kost Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri di hubungi DICKI (DPO) dengan maksud memerintahkan kepada terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO untuk meranjau 4 (empat) poket sabu dan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kemudian terdakwa menyiapkan sabu dan obat keras warna putih berlogo LL tersebut sesuai perintah DICKI (DPO) dengan membungkusnya di dalam tisu dan di lakban lalu memasukan 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL kedalam botol plastic warna putih
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO keluar kamar kost dan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat meranjau dan saat sampai di gang Jl. Dewi Sartika Kel. Singonegara, Kec. Pesantren Kota Kediri saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang akan di ranjau di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 100 (seratus) butir obat keras warna putih berlogo LL di tangan sebelah kanan serta 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone Realme warna abu abu dengan simcardnya nomer 0858-5588-8180

- Bahwa selanjutnya saksi Wendra bersama dengan saksi M saiful Anwar dari Ditresnarkoba Polda Jatim membawa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO ke kamar kost untuk dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 6 (enam) buah poket berisi sabu dan 1 (satu) buah sekrop plastic yang semua tergeletak di atas lantai kamar kost lalu petugas menemukan juga barang bukti berupa 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah buku catatan diatas lemari kemudian petugas menemukan juga 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus karung warna putih yang berisi 43.000 (empat puluh tiga) butir obat keras warna putih berlogo LL di bawah wastafel kamar kos.

- Bahwa terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO menerima upah dari DICKI (DPO) dan PAK PO berupa uang dan barang sabu gratis untuk dikonsumsi, terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO mendapatkan dari DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) dengan rincian setiap per 10 titik ranjauan akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan setiap mengambil ranjauan sabu atau obat keras warna putih berlogo LL di suruh DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester dan menerima upah berupa uang melalui transfer, DICKI (DPO) dan PAK PO (DPO) mengirim sejumlah uang ke nomer rekening milik terdakwa YONATAN AREOPAGUS als KUCING bin SULIONO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.04015/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti Nomor : 09113/2023/NOF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 72,412 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum baik terdakwa dan atau Penasihat hukumnya, menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waloyo Bin Mulyani dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu, yang jumlahnya melebihi 5 gram dan Pil Dobel L;
- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada waktu itu pihak dari kepolisian mendatangi rumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa di lokasi tempat terdakwa ditangkap diperlihatkan kepada saksi akan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari hasil penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat barang bukti hasil penggeledahan antara lain 28 plastic bening klip yang berisi serbuk warna putih yang diakui terdakwa barang tersebut adalah sabu, beberapa botol plastic warna putih disimpan dalam kardus warna coklat dibawah westafel yang berisi obat pil warna putih yang diakui terdakwa obat tersebut adalah pil double L, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

- Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa tapi saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar kos milik terdakwa yang terletak di JL. Dewi Sartika Kel. Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. M. Saiful Anwar dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu, yang jumlahnya melebihi 5 gram dan Pil Dobel L;

- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi awal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali penggeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milikterdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa 38 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlog LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Pak Po;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh Dicky dan Pak Po dengan menawarkan pekerjaan sebagai anak buah akhir bulan April 2023 kemudian Dicky pertama kali menyuruh terdakwa bulan April 2023 selanjutnya awal bulan Mei 2023 Dicky menyuruh terdakwa untuk mengambil obat keras warna putih berlogo LL sedangkan Pak Po pertama kali mengambil sabu pada pertengahan bulan April 2023

- Bahwa Terdakwa bertugas membawa dan menyimpan sabu serta obat keras warna putih berlogo LL itu oleh Dicky dan Pak Po kemudian terdakwa meranjau sesuai dengan perintah dari Dicky dan Pak Po, dan untuk titik meranjau adalah dari terdakwa sedangkan jumlah dan transaksi pebayarannya ditentukan oleh Dicky dan Pak Po;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah per titik ranjau yakni Rp.100.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Milik terdakwa sedangkan untuk mengambil ranjau sabu atau obat keras warna putih berlogo LL disuruh Dicky dan Pak Po untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai kemudian mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu, yang jumlahnya melebihi 5 gram dan Pil Dobel L;
- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah kos, tiba-tiba datang saksi M. Saiful Anwar dan Rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali penggeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milikterdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

- Bahwa 38 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlog LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Pak Po;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil, menyimpan, memecah dan meranjau barang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL kepada pembelinya dan untuk lokasi ranjaunya terdakwa yang menentukan sedangkan untuk jumlah serta pembayarannya langsung dari Dicky dan pak Po;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh Dicky dan Pak Po dengan menawarkan pekerjaan sebagai anak buah akhir bulan April 2023 kemudian Dicky pertama kali menyuruh terdakwa bulan April 2023 selanjutnya awal bulan Mei 2023 Dicky menyuruh terdakwa untuk mengambil obat keras warna putih berlogo LL sedangkan Pak Po pertama kali mengambil sabu pada pertengahan bulan April 2023;

- Bahwa Bahwa terdakwa sudah 4 kali menerima sabu dari Dicky dan untuk barang bukti yang dijadikan BB awal mulanya seberat 40 gram sedangkan untuk keras warna putih berlogo LL sebanyak 100.000 butir;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah per titik ranjau yakni Rp.100.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Milik terdakwa sedangkan untuk mengambil ranjau sabu atau obat keras warna putih berlogo LL disuruh Dicky dan Pak Po untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai kemudian mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 36,04 gram;
- 43000 (empat puluh tiga ribu) butir pil double l;
- 3 (tiga) buah lakban dan tisu;
- 1 (satu) bungkus permen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) gram sekrop plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kartu atm bri;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk realmi warna abu-abu beserta simcard nomor : 0858 5588 8180.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 04015/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09075/2023/NNF s.d. 09112/2023/NNF berupa 38 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto seluruhnya 28,567 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 04015/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09113/2023/NOF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 72,412$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu, yang jumlahnya melebihi 5 gram dan Pil Dobel L;
- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengangkapan tersebut bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi awal tersebut saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali penggeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milik terdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;
- Bahwa 38 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlog LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Pak Po;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil, menyimpan, memecah dan meranjau barang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL kepada pembelinya dan untuk lokasi ranjaunya terdakwa yang menentukan sedangkan untuk jumlah serta pembayarannya langsung dari Dicky dan pak Po;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh Dicky dan Pak Po dengan menawarkan pekerjaan sebagai anak buah akhir bulan April 2023 kemudian Dicky pertama kali menyuruh terdakwa bulan April 2023 selanjutnya awal bulan Mei 2023 Dicky menyuruh terdakwa untuk mengambi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras warna putih berlogo LL sedangkan Pak Po pertama kali mengambil sabu pada pertengahan bulan April 2023;

- Bahwa Bahwa terdakwa sudah 4 kali menerima sabu dari Dicky dan untuk barang bukti yang dijadikan BB awal mulanya seberat 40 gram sedangkan untuk keras warna putih berlogo LL sebanyak 100.000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah per titik ranjau yakni Rp.100.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Milik terdakwa sedangkan untuk mengambil ranjau sabu atau obat keras warna putih berlogo LL disuruh Dicky dan Pak Po untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai kemudian mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 04015/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09075/2023/NNF s.d. 09112/2023/NNF berupa 38 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto seluruhnya 28,567 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 04015/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09113/2023/NOF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 72,412$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif Kesatu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Primer yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang termasuk Narkotika Golongan I adalah semua benda sebagaimana telah diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 atau **Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri, karena telah menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melampaui 5 gram dan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa peristiwa tertangkapnya Terdakwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi awal tersebut saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dimana dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa di sebuah gang tersebut ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali pengegeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milikterdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap 38 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlog LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Pak Po;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa bertugas mengambil, menyimpan, memecah dan meranjau barang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL kepada pembelinya dan untuk lokasi ranjaunya terdakwa yang menentukan sedangkan untuk jumlah serta pembayarannya langsung dari Dicky dan pak Po;

Menimbang, bahwa terhadap tugas meranjau yang diperintahkan oleh Dicky dan pak Po, Terdakwa mendapat upah per titik ranjau yakni Rp.100.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Milik terdakwa sedangkan untuk mengambil ranjau sabu atau obat keras warna putih berlogo LL disuruh Dicky dan Pak Po untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa sudah 4 kali menerima sabu dari Dicky dan untuk barang bukti yang dijadikan BB awal mulanya seberat 40 gram sedangkan untuk keras warna putih berlogo LL sebanyak 100.000 butir;

Menimbang bahwa kristal bening yang ditemukan dirumah Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 04015/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09075/2023/NNF s.d. 09112/2023/NNF berupa 38 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih / netto seluruhnya 28,567 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan tindakan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu, telah menyimpan, memiliki atau menguasai serta membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu a quo, karena Terdakwa bukan sebagai orang ataupun badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Importir, Eksportir, Dokter, Apotek, Puskesmas, Rumah sakit ataupun pengguna yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) dari dakwaan Kumulatif Kesatu Primair ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga terhadap dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yang oleh Penuntut Umum Juga berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Primair yakni melanggar pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri, karena telah menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya melampaui 5 gram dan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa peristiwa tertangkapnya Terdakwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi awal tersebut saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dimana dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa di sebuah gang tersebut ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali pengeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milikterdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap 38 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlogo LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Pak Po;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa hanya berperan sebagai perantara berdasarkan perintah dari Dicky dan bukanlah pihak yang memproduksi maupun mengedarkan sehingga terhadap Unsur kedua dari Dakwaan Kumulatif Kedua Primair ini, Majelis Hakim berpendapat tidak Terpenuhi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kumulatif Kedua Primair, yakni melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak terpenuhi sehingga terhadap dakwaan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kedua Primair, yakni melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terbukti secara sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf” atau kehendak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di sebuah gang yang beralamat di Jl.Dewi Sartika Kel.Singonegaran Kec.Pesantren kota Kediri, karena telah menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melampaui 5 gram dan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa peristiwa tertangkapnya Terdakwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi awal tersebut saksi M. Saiful Anwar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dimana dari hasil penangkapan atas diri Terdakwa di sebuah gang tersebut ditemukan barang bukti pada badan terdakwa berupa 4 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,33 gram beserta pembungkusnya yang mana 3 paket sabu dibungkus lakban dan tisu dan 1 paket dibungkus plastic permen berada di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1000 butir obat keras jenis tablet logo LL yang dibawa ditangan kanan terdakwa, lalu kemudian dilakukan kembali penggeledahan di kamar kos terdakwa dan kembali ditemukan barang bukti berupa 28 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 13,79 gram beserta pembungkusnya yang saat ditemukan berada dilantai bawah kamar kos terdakwa, 6 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 19,92 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan berada didalam tas hitam milikterdakwa yang juga berada di lantai, 42.000 butir obat keras warna putih berlogo LL yang ada didalam karung warna putih dan berada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



didalam kardus warna coklat dibawah westafel yang ada didalam kos terdakwa, 1 buah timbangan elektrik warna silver dilantai, 8 pak plastic klip kosong diatas lemari pakaian terdakwa, 1 buah skrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 buah kartu ATM BRI, 1 buah buku catatan dilemari pakaian terdakwa dan 1 buah HP Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap 38 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu beserta 43.000 butir obat keras warna putih berlogo LL adalah milik Sdr. Dicky dan 2 bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Pak Po;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa bertugas mengambil, menyimpan, memecah dan meranjau barang sabu dan obat keras warna putih berlogo LL kepada pembelinya dan untuk lokasi ranjaunya terdakwa yang menentukan sedangkan untuk jumlah serta pembayarannya langsung dari Dicky dan pak Po;

Menimbang, bahwa terhadap tugas meranjau yang diperintahkan oleh Dicky dan pak Po, Terdakwa mendapat upah per titik ranjau yakni Rp.100.000,- yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Milik terdakwa sedangkan untuk mengambil ranjau sabu atau obat keras warna putih berlogo LL disuruh Dicky dan Pak Po untuk mengkonsumsi gratis sebagai tester;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa sudah 4 kali menerima sabu dari Dicky dan untuk barang bukti yang dijadikan BB awal mulanya seberat 40 gram sedangkan untuk keras warna putih berlogo LL sebanyak 100.000 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai sopir dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04015/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09113/2023/NOF berupa 430 (empat ratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 72,412 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang



sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran Narkotika dan obat keras jenis double L;
- Terdakwa pernah di pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 38 bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 36,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 28,567 gram dengan sisa hasil pemeriksaan dari labfor berat bersih 27,21 gram, 43.000 butir obat keras warna putih berlogo LL diambil untuk pemeriksaan labfor 430 butir sisa 42.570 butir, 3 potongan lakban dan tisu, 1 bungkus permen, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 8 pak plastic klip kosong, 1 buah sekrop plastic, 2 buah pipet kaca, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 buah buku catatan, 1 buah karung warna putih, 1 buah kardus warna coklat, dan 1 buah handphone realme warna abu-abu dengan simcard nomor 085855888180, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kartu ATM BRI, oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Areopagus als Kucing Bin Suliono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memiliki Izin Edar” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 36,04 gram;
- 43000 (empat puluh tiga ribu) butir pil double L;
- 3 (tiga) buah lakban dan tissu;
- 1 (satu) bungkus permen;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) gram sekrop plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk realmi warna abu-abu beserta simcard nomor : 0858 5588 8180.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu atm bri;

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr tertanggal 31 Agustus 2023, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H, M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H, M.Hum.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kdr